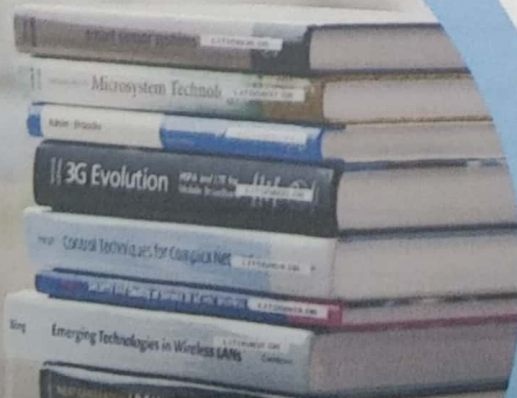
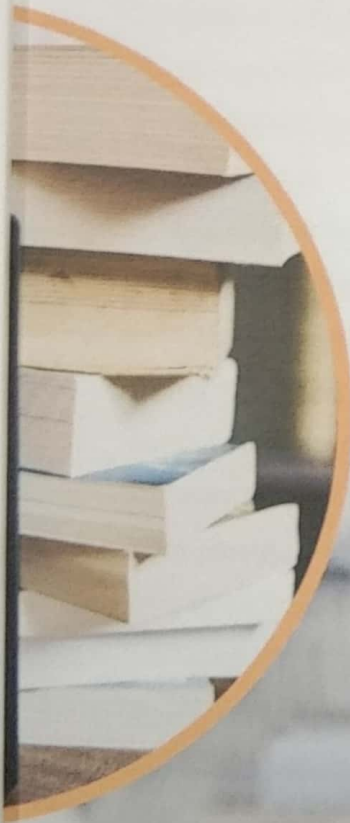


2024



LAPORAN PPID

BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Laporan PPID Badan Keuangan Daerah Tahun 2024

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) menjadi landasan dalam penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagaimana dalam Pasal 28 F UUD 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

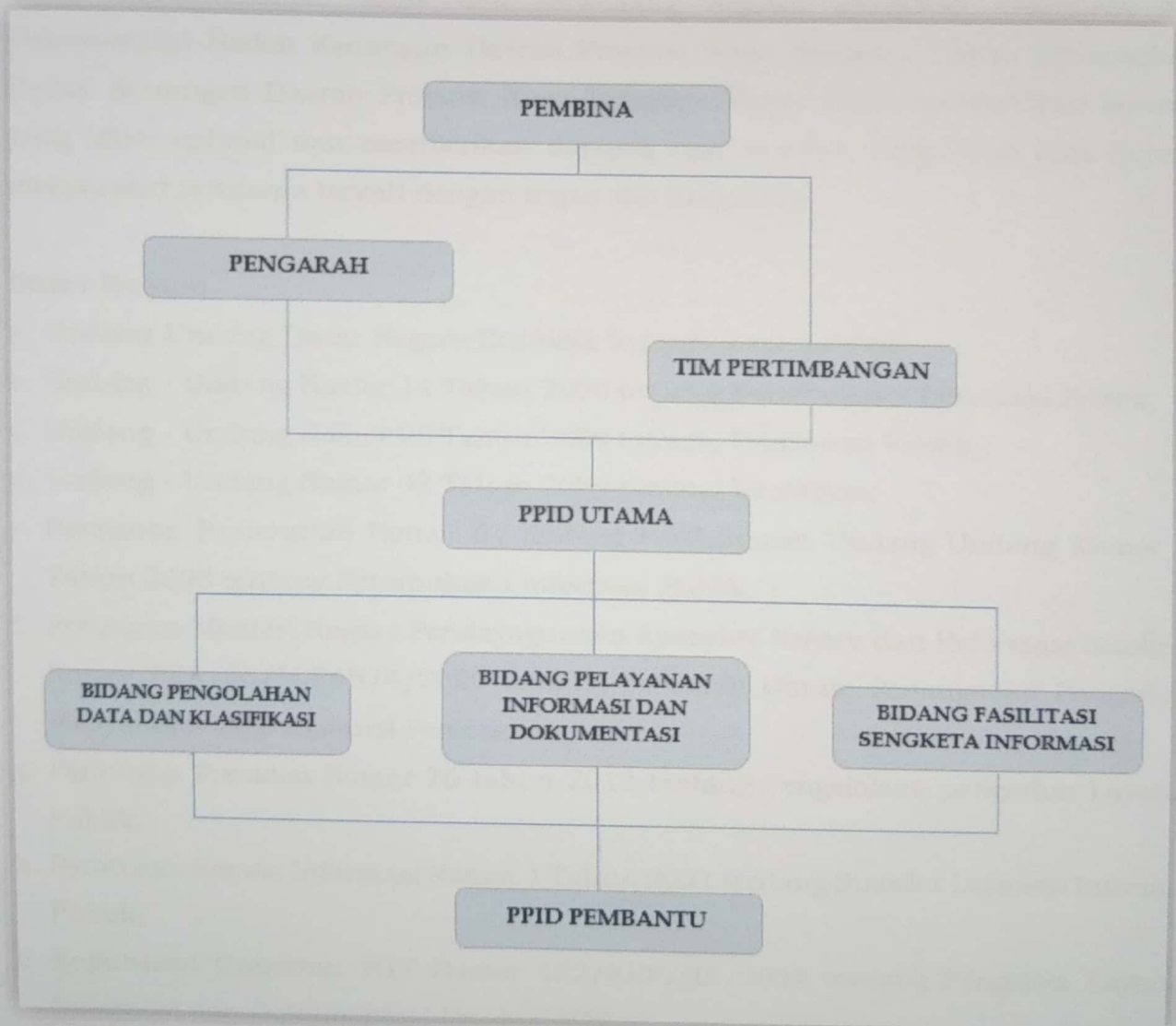
Adapun tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keterbukaan informasi merupakan bagian penting bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penyediaan dan pemberian informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana merupakan kewajiban dan salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan hal tersebut. Pemberian layanan informasi publik tidak serta merta dilakukan secara terbuka seluruhnya, terdapat informasi publik yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk mencegah pemanfaatan atau penggunaan informasi yang tidak bertanggungjawab dan disalahgunakan oleh pemohon dan pengguna informasi.

Dalam mendukung keterbukaan informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT. Komposisi dan Personalia sebagai berikut: Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pembina; Sekretaris Daerah sebagai Pengarah PPID; Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Tim Pertimbangan; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sebagai PPID Utama dan 41 Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebagai PPID Pembantu.



Gambar 1. Struktur PPID Provinsi NTT

Informasi publik itu sendiri dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu instansi Pemerintah, wajib untuk memberikan layanan keterbukaan informasi publik, serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diharapkan, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memberikan layanan yang lebih optimal dan memberikan dampak dan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat terutama terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Layanan Publik;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- i. Keputusan Gubernur NTT Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT.
- j. Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 900/16/BKUD1/2024 tanggal 04 Januari 2024 tentang Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Layanan PPID adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan PPID adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

4. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik, PPID Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan beberapa sarana dan prasarana pendukung, di antaranya sebagai berikut:

- ❖ Akses portal PPID Provinsi NTT dengan alamat www.ppidutama.nttprov.go.id
- ❖ Aplikasi PPID melalui Website Badan Keuangan Daerah (<https://bakeuda.nttprov.go.id>) dengan alamat untuk membuka PPID adalah <https://bakeuda.nttprov.go.id/ppid/> ;
- ❖ Email Sekretariat Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alamat sekretariatbkeuda@gmail.com ;
- ❖ WA/Telp melalui +62 822 4776 5086;
- ❖ Surat permohonan, dapat dikirimkan ke alamat : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gedung Sasando Lt. Dasar Jl. Raya El Tari No. 52 Kupang.

Berbagai sarana dan prasarana tersebut dapat memberikan berbagai alternatif pilihan dan memudahkan pemohon menyampaikan permohonan informasi publik kepada Badan Keuangan Daerah. Layanan informasi publik pada PPID Badan Keuangan Daerah dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 WITA. Jika permohonan informasi publik diterima diluar jam layanan tersebut, maka akan dilayani atau dihitung pada hari kerja berikutnya.

Selain itu, penyampaian informasi publik terkait tentang tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dilakukan melalui media sosial Badan Keuangan Daerah yaitu: instagram (@badankeuagandaerah_ntt), Facebook (Badan Keuangan Daerah NTT), dan Youtube (BKEUDA NTT). Penyampaian informasi ini dilakukan juga mengikuti agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai bentuk sinergi penyebaran informasi.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Layanan Informasi Publik

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 900/16/BKUD1/2024 tentang Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam melaksanakan tugasnya PPID Pembantu mempunyai tugas mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan menyajikan informasi dan dokumentasi yang ada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Sistem informasi Publik;

Kemampuan petugas layanan informasi publik pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus ditingkatkan agar mampu merespons dinamika akan kebutuhan informasi publik yang terus berkembang. Hal ini dilakukan melalui penugasan untuk mengikuti dan berpartisipasi pada pelaksanaan seminar dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Instansi Lain yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik.

c. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui akses portal PPID Provinsi NTT dengan alamat <http://www.ppidutama.nttprov.go.id> maupun di website : <https://bakeuda.nttprov.go.id/> antara lain :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

d. Informasi Publik Yang di Informasikan

Pada Website PPID Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Informasi Publik yang telah tersedia sebagai berikut:

❖ Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:

- 1) Laporan Bulanan
- 2) Laporan Semester
- 3) Laporan Triwulan
- 4) Laporan Tahunan

- 5) Laporan Kerja Instansi Pemerintah
 - 6) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
 - 7) Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah
 - 8) Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah
 - 9) Survey Kepuasan Masyarakat
 - 10) Standar Operasional Prosedur
 - 11) Statistik Keuangan Daerah Kab/Kota (Struktur APBD)
 - 12) Data Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota
 - 13) Data Penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab/Kota
 - 14) Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota
 - 15) Peraturan Daerah tentang APBD
 - 16) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - 17) Peraturan Gubernur tentang APBD
 - 18) Rancangan Peraturan Daerah APBD
 - 19) Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD
 - 20) Laporan Realisasi Anggaran
 - 21) Laporan Perubahan SAL
 - 22) Laporan Operasional
 - 23) Neraca
 - 24) Laporan Arus Kas
 - 25) Laporan Perubahan Ekuitas
 - 26) Catatan Atas Laporan Keuangan
 - 27) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 28) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- ❖ Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- 1) Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 900/16/BKUD1/2024 tanggal 04 Januari 2024 tentang Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- ❖ Informasi yang wajib tersedia setiap saat:
- 1) Daftar Informasi Publik yang dikecualikan

e. Rincian Layanan Informasi Publik

Selama periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2024, PPID Pembantu Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima 1 (satu) permohonan layanan pada PPID Utama Nusa Tenggara Timur yaitu permintaan data Laporan Keuangan yang telat diaudit oleh BPK tahun 2019-2021 yang diminta oleh Marlies Cherllyn Amanda Duatte pada tanggal 17 Januari 2024. Namun terdapat beberapa permintaan informasi yang diajukan secara langsung pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Cesilia Titania Bria, tanggal 31 Januari 2024 meminta data:
 - ❖ Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah
 - ❖ Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah
 - ❖ Penganggaran berbasis Kinerja pada Badan Keuangan Daerah
2. Yofita Niba Songga, tanggal 19 Februari 2024 meminta data :
 - ❖ Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
 - ❖ Profil / Sejarah Instansi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
 - ❖ Pendapatan Asli Daerah
3. Wawan Dwi Prasetyo, tanggal 29 Februari 2024 meminta data Laporan Arus Kas
4. Emiliana Ridan, tanggal 04 Maret 2024 meminta data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Cornelya F. Leuhoe, tanggal 05 Maret 2024 meminta data :
 - ❖ Standar Akuntansi Berbasis Akrual
 - ❖ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
6. Deby Suminar Loak, 22 April 2024. Data yang diminta adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Ignasius Lasa, 14 Mei 2024. Data yang diminta adalah Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota Se-NTT.
8. Maria Fatima Olo, 14 Mei 2024. Data yang diminta adalah:
 - ❖ Sistem Akuntansi Keuangan
 - ❖ Kualitas Laporan Keuangan
9. Yohana Siniarti Nuriani, 16 Mei 2024. Data yang diminta adalah Kewajiban Dan Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018-2020.
10. Maria V. Da Costa Moreira, 07 Juni 2024. Data yang diminta adalah Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020-2022.
11. Seraphin Yobelin Jeharum, tanggal 29 September 2024 meminta data keuangan

dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

12. Afriani Gemar, tanggal 19 Oktober 2024 meminta data keuangan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul Pengaruh sistem informasi akuntansi, motivasi kerja, pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah provinsi NTT;
13. Marenstha V. Killi, tanggal 29 Oktober 2024 meminta data keuangan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pengembalian pinjaman daerah dalam perspektif keuangan daerah provinsi NTT;
14. Priskila G.K.D. Atambi tanggal 29 Oktober 2024 meminta data keuangan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi NTT;
15. Bryan Timothy, tanggal 24 November 2024 meminta data keuangan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul Implementasi penerapan elektronik transaksi pemerintah Daerah NTT melalui program TP2DD (studi kasus kantor perwakilan bank indonesia NTT).

f. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung ataupun pemohon dapat mendownload pada website yang PPID Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

5. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

PPID Pembantu tidak pernah menerima permohonan keberatan sepanjang (Januari s.d. Desember 2024).

6. Pemeliharaan dan/atau Pemutakhiran Informasi

Selain melalui website Badan Keuangan Daerah, informasi juga diberikan melalui akun sosial media resmi yaitu instagram (@badankeuangandaerah_ntt), facebook (Badan Keuangan Daerah NTT), dan youtube (BKEUDA NTT). Dilakukan pemutakhiran secara berkala terhadap Informasi yang diumumkan pada website dan juga saluran informasi lainnya dengan tujuan agar Informasi yang diumumkan adalah yang terbaru. Dimana pada website Badan Keuangan Daerah terdapat dalam menu 'Informasi Publik' yang meliputi Informasi Publik Berkala, Informasi Publik Serta Merta, maupun Informasi Publik Dikecualikan. Selain itu, Aplikasi PPID pada Website Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu diperbarui sesuai kebutuhan.

Penggunaan media sosial sebagai salah satu upaya penyebaran informasi terus ditingkatkan, karena penggunaan media sosial merupakan salah satu sarana terkini yang bisa menjangkau masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari gambaran perkembangan penggunaan media informasi berikut ini. Penggunaan media konsultasi jarak jauh semakin banyak digunakan, Whatsapp menjadi media yang paling banyak digunakan di antara media layanan contact center lainnya. Trend perkembangan penggunaan media sosial sebagai media informasi juga dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah pengikut (followers) media sosial Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang digambarkan pada grafik berikut yang mana terjadi peningkatan dari waktu ke waktu:

7. Kegiatan Lainnya

Selama Januari sampai dengan Desember 2024, PPID Pembantu pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti kegiatan berikut:

1. Undangan Desiminasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik Lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada Hari Kamis, 13 Juni 2024 secara daring;
2. PPID Pembantu pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti Undangan Rapat Koordinasi PPID Provinsi NTT pada tanggal 4 Desember 2024.

8. Prestasi yang dicapai

Dalam rangka Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan penghargaan kepada Badan Keuangan Daerah sebagai Badan Publik INFORMATIF pada tanggal 15 November 2024.

9. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh Masyarakat perorangan lebih banyak melalui transaksi surat menyurat atau secara langsung di kantor Badan Keuangan Daerah dari pada mengakses melalui website <http://www.ppiduntama.nttprov.go.id> atau <https://bakeuda.nttprov.go.id/>.

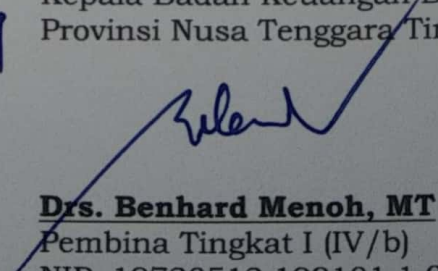
Hal ini dianggap tidak praktis, mengingat segala informasi yang terkait dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sudah tersedia dalam website, sehingga para pengguna informasi lebih mudah mencari informasi sesuai yang dibutuhkan dengan mengedepankan prinsip mudah, murah, cepat dan efisien.

10. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

- a. Meningkatkan Sosialisasi terkait Pelayanan Informasi pada Badan Keuangan Daerah melalui media sosial.
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis sehingga Pelayanan Informasi yang diberikan dapat menjadi lebih baik dengan menjunjung ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT harus diimbangi dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang baik. Hal tersebut sangat menunjang pengelolaan informasi yang lebih cepat, akuntabel dan efisien.
- d. Selain itu, regulasi dan tata kelola pendukung harus diperkuat lagi agar penyampaian informasi menjadi lebih tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan PPID Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

9 Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Drs. Benhard Menoh, MT

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19720512 199101 1 001